

---

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU PADA PANDEMI COVID-19****Oleh****Masyitah As Sahara<sup>1)</sup>, Dyan Annisadya Hermarani<sup>2)</sup>, Novica Indriaty<sup>3)</sup>****<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, STIE Pembangunan, STIE Pembangunan****Jl. R. H. Fisabillillah, No. 34, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,  
Kepulauan Riau 29122****Email: <sup>1</sup>[masyitah@stie-pembangunan.ac.id](mailto:masyitah@stie-pembangunan.ac.id), <sup>2</sup>[dy.annisadya@gmail.com](mailto:dy.annisadya@gmail.com),  
<sup>3</sup>[novicaindri@gmail.com](mailto:novicaindri@gmail.com)****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan kabupaten dan kota pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja keuangan kabupaten dan kota diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan keuangan pemerintah (LKPD) tahun anggaran 2020. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu data laporan keuangan diambil pada situs website masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Setelah data terkumpul, dilakukan pencatatan dan perhitungan menggunakan rasio keuangan daerah yang mencakup rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau pada kriteria rasio kemandirian keuangan daerah adalah sedang, pada rasio aktivitas menunjukkan belanja operasi lebih diprioritaskan dibandingkan belanja modal, pada rasio pertumbuhan menunjukkan setiap kabupaten dan kota mengalami kenaikan dan penurunan, pada kriteria rasio efektivitas menunjukkan kabupaten dan kota telah efektif dalam merealisasikan pendapatan di daerahnya dan pada kriteria rasio efisiensi menunjukkan sangat efisien. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup mampu dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya serta pengelolaan keuangan sudah cukup efektif dan efisien.

**Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah**

**PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 merupakan ujian terberat bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Pada bulan April 2020, berdasarkan data BPNB ([www.bpnb.go.id](http://www.bpnb.go.id))<sup>[2]</sup>, tercatat jumlah pasien positif yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 8.607 orang sehingga pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas

sosial lainnya. Menurut Damuri dan Hirawan, pandemi COVID-19 dapat dilihat dari dua pandangan ekonomi yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi tersebut dapat mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan harga transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, produktivitas buruh dan para pekerja akan mengalami penurunan, serta rantai pasokan global (*global value chain*) akan terganggu. Pada faktor konsumsi, perubahan akan terjadi

pada pola konsumsi masyarakat yakni masyarakat cenderung lebih memilih untuk meningkatkan konsumsi barang-barang pokok sebagai antisipasi terjadinya PSBB dibandingkan melakukan perjalanan wisata. Sementara itu, dari faktor produksi, beberapa sektor utama di Indonesia khususnya industri manufaktur mengalami dampak dari pandemi ini yakni produk yang dihasilkan terutama untuk ekspor akan menurun seiring meningkatnya penyebaran virus ini.

Dilansir dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com)<sup>[17]</sup>, pemerintah mengonfirmasi kasus positif COVID-19 yang pertama di Kepulauan Riau pada tanggal 17 Maret 2020. Pada bulan April 2020, BPNB mencatat terdapat 83 kasus di Kepulauan Riau ([www.bpnb.go.id](http://www.bpnb.go.id))<sup>[2]</sup>. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Agustus 2020 ditetapkan dan diundangkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan<sup>[9]</sup> sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Kepulauan Riau. Pada peraturan tersebut, subjek pengaturan meliputi (a) perorangan, (b) pelaku usaha, dan (c) pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan), pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan upaya pengaturan jaga jarak. Dengan adanya kebijakan tersebut, membuat aktifitas perekonomian terganggu dan berimplikasi pada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Mardiasmo dalam (Sari *et al.*, 2019)<sup>[13]</sup>, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah ketidaktergantungannya pemerintah daerah dalam artian mampu untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan keuangan asli daerahnya untuk memenuhi

kebutuhan daerah yang akan mendukung jalannya sistem pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah analisis rasio keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan yang ada di laporan keuangan daerah.. Penggunaan analisis rasio keuangan di lembaga publik, terutama di pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adanya pembatasan penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah yang berbeda sifat dan ruang lingkupnya dengan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten dan Kota pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

## LANDASAN TEORI

### 1. Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah<sup>[10]</sup>, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Peraturan pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah<sup>[11]</sup>. Penyempurnaan pengaturan tersebut berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini dan juga dilakukan untuk tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Latif *et al*, 2019)<sup>[8]</sup>.

Menurut Yani (2013)<sup>[18]</sup>, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau barang sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi dan lainnya yang dapat dijadikan kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2014)<sup>[5]</sup>. Menurut, Halim dan Iqbal (2012)<sup>[4]</sup> dan Khusaini (2018)<sup>[7]</sup>, pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas, Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber pendapatan lain dalam rangka pembangunan untuk meningkatkan kekayaan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Kinerja Keuangan Daerah

### 2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Putra (2018)<sup>[12]</sup>, kinerja keuangan daerah adalah salah satu bentuk pengukuran dalam penggunaan anggaran keuangan dengan asas manfaat dan efisiensi. Setelah adanya operasional anggaran dalam organisasi sektor publik menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, pengukuran selanjutnya untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen.

Kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio keuangan dan dilakukan untuk mengukur akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bukan hanya untuk mengetahui bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi untuk mengetahui apakah uang tersebut dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Menurut Susanto (2014)<sup>[14]</sup>, rasio keuangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah yaitu :

#### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan daerahnya sendiri dalam lingkup pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat melalui pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Nilai besar kecil Pendapatan Asli Daerah diperbandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi maupun dari Pinjaman Daerah lain yang merupakan gambaran ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Pemerintah Pusat atau Provinsi). Persentase rasio kemandirian tinggi artinya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak lain semakin rendah. Rumus rasio kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah**

Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,00 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2014)<sup>[14]</sup>

#### b. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah gambaran prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasi dan belanja belanja modal secara optimum. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti semakin kecil persentase belanja modal dalam menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Rumus rasio aktivitas adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

#### c. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi daerah yang perlu memperoleh perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode tahun anggaran. Rasio pertumbuhan keuangan Daerah dirumuskan sebagai berikut.

$$\% \text{ Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{PAD Tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pertumbuhan total pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{PAD Tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100\%$$

Keterangan :  $p$  = tahun yang dihitung,  $p - 1$  = tahun sebelumnya

#### d. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan perbandingan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kriteria kemampuan daerah dapat dikatakan telah efektif, jika semakin tinggi persentase rasio efektifitas yang dicapai minimal 100%. Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut.

**Tabel 2. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2014)<sup>[14]</sup>

Rumus rasio efektifitas sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

#### e. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan besaran biaya pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kriteria kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan efisien apabila rasionya kurang dibawah 100% atau kurang dari satu. Dikatakan kinerja Pemerintah Daerah semakin baik jika semakin kecil rasio efisiensi diperoleh. Rumus rasio efisiensi sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan/ Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2014)<sup>[14]</sup>

## 2.2 Tujuan Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Jumingan dalam (Jurmabis, 2016)<sup>[6]</sup> tujuan dari pengukuran kinerja keuangan antara lain :

- Mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam periode tahun berjalan maupun periode tahun sebelumnya.
- Mengetahui secara efisien kemampuan perusahaan menghasilkan profit dalam menggunakan aset yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas, pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan menggunakan aset yang dimiliki. Dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan, pemerintah daerah dapat menetapkan tujuan dimasa yang akan datang.

## 3. Laporan Keuangan

Menurut Munawir dalam (Jurmabis, 2016)<sup>[6]</sup>, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan data atau aktivitas perusahaan. Pelaporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berguna dalam :

- Membantu memenuhi kewajiban akuntabilitas pemerintah terhadap publik

- Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi.

Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan meliputi:

- Laporan Realisasi APBD berisi informasi perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap fungsi, organisasi dan jenis selama satu tahun anggaran.
- Neraca berisi informasi posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.
- Laporan arus kas berisi informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama satu tahun anggaran.
- Catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi APBD, neraca, dan laporan arus kas.

Laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas.

## 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>[15]</sup> dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah<sup>[16]</sup>, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan daerah yang dipertimbangkan dan digunakan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.




Menurut UU No. 33 Tahun 2004<sup>[16]</sup>, APBD mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Fungsi Otorisasi. Artinya bahwa APBD merupakan landasan untuk mengalokasikan pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan.
- Proses perencanaan. Artinya bahwa manajemen dapat menggunakan APBD sebagai pedoman dalam menyusun rencana mereka untuk tahun yang bersangkutan.
- Peran pengawasan. Artinya bahwa APBD menjadi tolak ukur untuk menentukan berhasil tidaknya upaya implementasi..
- Fungsi Alokasi. Artinya bahwa anggaran daerah berfungsi untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

Menurut Halim dalam (Jurmabis, 2016)<sup>[6]</sup>, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk :

- Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

## 5. Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang dikembangkan untuk penelitian (2022)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 yang diperoleh dari website masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun teknik analisis data yang dilakukan sebagai berikut.

- Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.
- Menghitung data dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi.
- Studi pustaka yaitu metode menggunakan berbagai literatur, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, hal ini dimaksud untuk mendukung pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti dan memperoleh pemahaman secara teoritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mardiasmo dalam (Sari *et al.*, 2019)<sup>[13]</sup> menyatakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk

menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang telah ditentukan peraturan perundangan. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan kabupaten dan kota pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga. Rasio kemandirian daerah, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio-rasio tersebut dihitung dan dianalisis dengan menggunakan data yang bersumber dari website masing-masing kabupaten dan kota berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Adapun hasil dan pembahasan analisis rasio keuangan daerah pada penelitian ini sebagai berikut.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada masing-masing kabupaten dan kota tahun 2020 mulai dari terendah hingga tertinggi adalah Kota Batam dengan persentase kemandirian 92 % dan kriteria sangat baik, Kabupaten Karimun dengan persentase 38% dan kriteria cukup, Kota Tanjungpinang dengan persentase 20% dan kriteria kurang, Kabupaten Bintan dengan persentase 18% dan kriteria kurang, Kabupaten Natuna dengan persentase 7% dan kriteria sangat kurang, Kabupaten Lingga dengan persentase 6% dan kriteria sangat kurang, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan persentase 4% dan kriteria sangat kurang.

Sedangkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 tergolong sedang dengan persentase kemandirian 30%. Kriteria sedang memiliki arti bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang diperuntukan meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) tidak begitu baik dan tidak pula kurang baik. Provinsi Kepulauan Riau juga sudah cukup mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat didaerahnya. Dikatakan mampu jika persentase rasio kemandirian semakin tinggi yang artinya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah (Susanto, 2014)<sup>[14]</sup>.

b. Rasio Aktivitas

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio aktivitas belanja modal dan belanja operasi pada masing-masing kabupaten dan kota tahun 2020 adalah Kabupaten Bintan memiliki nilai rasio aktivitas belanja operasi sebesar 79% dan belanja sebesar modal 15%, Kabupaten Karimun memiliki nilai rasio aktivitas belanja sebesar operasi 51% dan belanja modal sebesar 49%, Kabupaten Lingga memiliki nilai rasio aktivitas belanja operasi sebesar 82% dan belanja sebesar modal 17%, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki nilai rasio aktivitas belanja sebesar operasi 78% dan belanja modal sebesar 18%, Kabupaten Natuna memiliki nilai rasio aktivitas belanja operasi sebesar 81% dan belanja modal sebesar 18%, Kota Tanjungpinang memiliki nilai rasio aktivitas belanja sebesar operasi 80% dan belanja modal sebesar 15%, Kota Batam memiliki nilai rasio aktivitas belanja operasi sebesar 85% dan belanja modal sebesar 13%. Hasil perhitungan rata-rata rasio aktivitas pada kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau adalah belanja operasi sebesar 77% dan belanja modal sebesar 20%.

Hal ini memiliki arti bahwa pemerintah kabupaten dan kota lebih memprioritaskan

belanja operasi dibandingkan belanja modal yang dapat terlihat pada persentase belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Begitupula pada rata-rata belanja yang menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau lebih mementingkan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Dikarenakan rasio aktivitas adalah gambaran pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana daerah pada belanja rutin atau operasi dan belanja pembangunan atau modal secara optimal, maka hasil perhitungan rasio aktivitas yang dikalikan seratus persen untuk mengetahui bahwa semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi, berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Susanto, 2014)<sup>[14]</sup>.

#### c. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan perbandingan tahun sebelumnya pada masing-masing kabupaten dan kota adalah Kabupaten Bintan memiliki persentase rasio pertumbuhan pada Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 108,90% dan Pendapatan sebesar -8,87%, Kabupaten Karimun memiliki persentase rasio pertumbuhan pada Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 17,27% dan Pendapatan sebesar 3,81%, Kabupaten Lingga memiliki persentase rasio pertumbuhan pada Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 40,30% dan Pendapatan sebesar 0,33%, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki persentase rasio pertumbuhan pada Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 13,49% dan Pendapatan sebesar -27,15%, Kabupaten Natuna memiliki persentase rasio pertumbuhan pada Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -8,6% dan Pendapatan sebesar -31,43%, Kota Tanjungpinang memiliki persentase rasio pertumbuhan pada Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -1,80% dan Pendapatan sebesar 2,29%, Kota Batam memiliki persentase rasio pertumbuhan pada Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -15% dan Pendapatan sebesar

2,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD tahun 2020, Kabupaten Bintan memiliki kenaikan dari tahun 2019 yang dapat terlihat pada rasio pertumbuhan sebesar 108% yang artinya Pemerintah Daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai tahun 2019 pada periode tahun 2020. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan, dapat terlihat pada rasio pertumbuhan kota Tanjungpinang yang mengalami peningkatan sebesar 2,29% dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah kota Tanjungpinang mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerahnya.

Menurut Mahmudi dalam (Aisyiyah Yogyakarta, 2017)<sup>[1]</sup>, rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Jika hasil rasio pertumbuhan negatif berarti pemerintah daerah mengalami penurunan jumlah anggaran yang dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerahnya.

#### d. Rasio Efektifitas

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio efektifitas PAD pada masing-masing kabupaten dan kota tahun 2020 adalah Kabupaten Bintan dengan persentase rasio efektifitas 98% dan kriteria efektif, Kabupaten Karimun dengan persentase rasio efektifitas 91% dan kriteria efektif, Kabupaten Lingga dengan persentase rasio efektifitas 103% dan kriteria sangat efektif, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan persentase rasio efektifitas 73% dan kriteria kurang efektif, Kabupaten Natuna dengan persentase rasio efektifitas 73 % dan kriteria kurang efektif, Kota Tanjungpinang dengan persentase rasio efektifitas 120 % dan kriteria sangat efektif, Kota Batam dengan



persentase rasio efektifitas 94 % dan kriteria efektif.

Rata-rata rasio efektifitas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 tergolong efektif dengan persentase 95%, artinya kemampuan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam merealisasikan yang sudah direncanakan telah efektif sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) sudah baik. Menurut Susanto (2014)<sup>[14]</sup>, rasio efektifitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan perbandingan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kriteria kemampuan daerah dapat dikatakan telah efektif, jika persentase rasio efektifitas yang dicapai minimal 100%. Dengan kata lain, semakin tinggi persentasenya maka semakin baik.

#### e. Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio efektifitas PAD pada masing-masing kabupaten dan kota tahun 2020 adalah Kabupaten Bintan dengan persentase rasio efisien 14,77% dan kriteria sangat efisien, Kabupaten Karimun dengan persentase rasio efisien 24,12% dan kriteria sangat efisien, Kabupaten Lingga dengan persentase rasio efisien 5,47% dan kriteria sangat efisien, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan persentase rasio efisien 3,94% dan kriteria sangat efisien, Kabupaten Natuna dengan persentase rasio efektifitas 5,56% dan kriteria sangat efisien, Kota Tanjungpinang dengan persentase rasio efektifitas 14,46% dan kriteria sangat efisien, Kota Batam dengan persentase rasio efektifitas 37,85 % dan kriteria sangat efisien.

Rata-rata rasio efisiensi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sangat efisien dengan persentase sebesar 19,97%, artinya pemungutan pendapatan dalam kinerja pemerintah daerah sudah sangat baik dan efisien. Kriteria kinerja pemerintah daerah

dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan efisien apabila rasio efisiensi kurang di bawah 100% atau kurang dari satu. Dikatakan kinerja Pemerintah Daerah semakin baik apabila rasio efisiensi yang diperoleh semakin kecil (Susanto, 2014)<sup>[14]</sup>.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 tergolong sedang dengan persentase kemandirian 30%, kriteria sedang memiliki arti partisipasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang diperuntukan meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) tidak begitu baik dan tidak pula kurang baik. Provinsi Kepulauan Riau juga sudah cukup mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat di daerahnya.

Rata-rata rasio aktivitas pada kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau yaitu belanja operasi sebesar 77% dan belanja modal sebesar 20%. Hal ini memiliki arti bahwa pemerintah kabupaten dan kota lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal yang dapat terlihat pada persentase belanja operasi lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Begitupula pada rata-rata belanja yang menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau lebih mementingkan belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Dari perhitungan rasio pertumbuhan pada kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020, Kabupaten Bintan mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang dapat terlihat pada rasio pertumbuhan sebesar 108%, lebih tinggi dibandingkan

kabupaten dan kota lainnya. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bintan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan PAD pada periode tahun 2020. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan, terlihat rasio pertumbuhan Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan sebesar 2,29% dibandingkan kabupaten dan kota lain sehingga dapat dikatakan pemerintah Kota Tanjungpinang telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Rata-rata rasio efektifitas pada kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 tergolong efektif dengan persentase 95%, artinya kemampuan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam merealisasikan yang sudah direncanakan telah efektif. Dengan kata lain, pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) sudah baik.

Rata-rata rasio efisiensi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sangat efisien dengan persentase 19,97%, artinya pemungutan pendapatan dalam kinerja pemerintah daerah sudah sangat baik dan efisien.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah. Diharapkan kedepannya pemerintah daerah kabupaten dan kota akan tumbuh menjadi lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah serta mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan berbagai macam rasio yang menggambarkan keadaan keuangan yang

sebenarnya dan menambah jangka waktu penelitian, tidak hanya 1 (satu) tahun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aisyiyah Yogyakarta, U. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Financial Ratio Analysis for Performance Appraisal at Gunung Kidul District Government Rigel Nurul Fathah a Articles Information Abstract E B B A N K
- [2] BPNB. 2020. Diakses pada <https://bnpb.go.id/berita/kasus-positif-covid19-capai-8-607-orang-pasien-sembuh-meningkat-jadi-1-042>
- [3] Damuri, Y. R. and Hirawan, F. B. 2020. Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia
- [4] Halim, Abdul and Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- [5] Halim, A. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
- [6] Jurmabis. 2016. Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 6 Universitas Bandar Lampung Fakultas Ekonomi Studi Manajemen. Bandar Lampung
- [7] Khusaini. 2018. Pengelolaan Keuangan Daerah. UB Press, Malang
- [8] Latif, A., Andriyana, Y., Rosada, H., and Cakra Maulana, A. 2019. Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah
- [9] Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kepulauan Riau
- [10] PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- [11] PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 
- [12] Putra, Windhyu. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Press
- [13] Sari, I., Asaari, M., Sefty, I., and Hidayah, N. 2019. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers
- [14] Susanto, H. 2014. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Barat
- [15] UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [16] UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- [17] Wiyoga, Pandu. 2020. Kasus Positif Korona Pertama di Kepulauan Riau Dikonfirmasi diakses pada <https://www.kompas.id/baca/nusantara/20/03/17/kasus-positif-korona-pertama-di-kepulauan-riau-dikonfirmasi>
- [18] Yani, Aharapahmad. 2013. Hubungan antara Pemerintah Pusaat dan daerah di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN